

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh penulis dan dilaksanakan di Komplek Krakatau, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang tentang hukum wanita karir yang bersolek pada masa berkabung menurut masalah mursalah. Pada penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan data yang diperoleh oleh peneliti, bentuk kesadaran wanita dalam menerapkan kewajiban masa berkabung, kesimpulannya adalah bahwa dalam penerapan kewajiban masa berkabung belum terlaksanakan oleh narasumber peneliti. Penerapan kewajiban masa berkabung tidak dilakukan bukan karena sengaja atau ketidaksengajaan untuk tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Melainkan adanya beberapa faktor yang menjadikan wanita tersebut tidak mealaksanakan kewajiban masa berkabung.

2. Penyebab wanita karir tidak melaksanakan masa berkabung adalah faktor yang berasal dari pekerjaan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 menjelaskan bahwa isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Karena Faktor penyebab dari pekerjaan yaitu pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan pada masa berkabung yaitu berdandan, keluar rumah, wewangian dll. pekerjaan yang dilakukan yaitu menjadi seorang kasir disebuah supermarket yang harus diwajibkan untuk bekerja dan mengikuti aturan yang ada di pekerjaan tersebut. Kemudian faktor dari ekonomi keluarga yaitu keadaan keluarga yang tidak memungkinkan untuk meninggalkan pekerjaan selama 4 bulan 10 hari dan menjalankan kewajiban masa berkabung bagi wanita yang ditinggalkan mati oleh suami. Jika pekerjaan yang tinggalkan, maka keadaan ekonomi keluarganya akan hancur dan isteri yang dikaruniai dua orang anak akan lebih banyak biaya. Jadi hal demikian lebih memilih pekerjaan dibandingkan dengan menjalankan kewajiban masa berkabung.

3. Selanjutnya penulis menemukan data yang diperoleh yaitu konsep masalah mursalah terhadap hukum wanita karir yang bersolek pada masa berkabung menurut konsep masalah mursalah. Yaitu peneliti menemukan adanya konsep dari masalah mursalah yaitu segala sesuatu yang mendorong kepada kebaikan dan kemanfaatan serta menjauhkan dari kerusakan. Melihat dari hasil penelitian ini, peneliti mendapatkan data bahwa kejadian yang seperti ini bagi wanita yang tidak menjalankan kewajiban masa berkabungnya selama 4 bulan 10 hari tidak menjadi masalah karena melihat dari tujuan masalah mursalah yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Istri yang tidak menjalankan kewajiban masa berkabung tersebut karena istri tersebut tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya karena menjalankan kewajiban masa berkabung, dikhawatirkan jika isteri meninggalkan pekerjaan selama 4 bulan 10 hari ia akan dipecat oleh atasannya. Maka dari itu, isteri meninggalkan masa berkabung karena untuk mempertahankan kehidupan anak- anak dengan melanjutkan mencari nafkah menggantikan suami yang telah meninggal dunia.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Peran seorang Isteri yang ditinggal mati suami sebaiknya memilih jalan yang terbaik agar kewajiban antara seorang isteri dan seorang ibu menjadi dominan. Keduanya lebih terjaga dan dijalankan dengan baik.
2. Untuk pihak-pihak masyarakat tersebut sebaiknya lebih memahami tentang pentingnya melakukan kewajiban masa berkabung. Agar isteri yang tinggal mati suami lebih memahami lagi tentang masa berkabung.
3. Untuk Lembaga pekerjaan yang menekankan kepada penampilan karyawannya, lebih baik meringankan dan lebih mengerti keadaan wanita yang sedang dalam masa berkabung. Lebih meminimalisir peraturannya yang dikhususkan untuk wanita yang sedang menjalani masa iddah agar lebih seimbang antara kewajibannya sebagai isteri dan kewajibannya sebagai seorang isteri yang tetap menjalankan pekerjaannya sebagai yang berkarir.